



# PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

## DINAS KEHUTANAN

Jalan Imam Bonjol No. 1 A Palangka Raya 73112  
Telepon. 3221834, Faksimile 3221656 Laman: dishut.kalteng.go.id, Pos-el: dishut@kalteng.go.id

---

### SURAT PERNYATAAN

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Lima bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **AGUSTAN SAINING, S. Hut., M. Si.**  
Jabatan : Kepala Dinas / Pengguna Barang  
Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah  
Alamat : Jl. Imam Bonjol No. 1 A - Palangka Raya

Dengan ini menyatakan bahwa pada tahun anggaran 2024/2025 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah belum menyediakan :

1. Sarana Fisik Untuk Menunjang Aksesibilitas Penyandang Disabilitas ( Akses Jalan, Mck, Formulir Permohonan Mampun Keberatan, Alat Bantu Dengar) Layanan Khusus Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Informasi, Keberatan Maupun Layanan Pengaduan Pelayanan.
2. Badan Publik Menyediakan Formulir (e-Formulir Atau Fisik) Permohonan Informasi Dan Keberatan Untuk Penyandang Disabilitas.
3. Bukti Kegiatan Pelaksanaan Uji Konsekuensi Untuk Menyusun Daftar Informasi Yang Dikecualikan.
4. Bukti Kegiatan Pelaksanaan Penanganan Keberatan Informasi Publik.
5. Bukti Kegiatan Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Informasi.
6. Melaksanakan Hasil Putusan Sengketa Informasi Publik.
7. Badan Publik menyusun dan menetapkan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) 2024 hasil Uji Konsekuensi sesuai dengan Perki 1/2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
8. Jangka Waktu pengecualian informasi merujuk kepada Perki 1/2021. Pencantuman Jangka Waktu harus jelas dan tegas (bukti dalam Lembar Pengujian Konsekuensi).
9. Mencantumkan Undang-Undang yang menjadi dasar hukum dalam Pengecualian Informasi (bukti dalam Lembar Pengujian Konsekuensi).
10. Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

11. Berita Acara Pemberian Penjelasan.
12. Berita Acara Sanggah dan Sanggah Banding.
13. Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya 2024.
14. Persyaratan perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penataan izin yang diberikan (bagi OPD yang tidak mengeluarkan surat perizinan melampirkan surat pernyataan)

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat, Apabila terbukti ada kesalahan data maka akan segera diperbaiki, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya.

Palangka Raya, Agustus 2025



**AGUSTAN SAINING, S. Hut., M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197708171997031003